

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG SEJARAH HUKUM PERTAMBANGAN,
KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN

A. Sejarah Hukum Pertambangan di Indonesia

Sebelum Indonesia merdeka, kolonial Belanda menyadari akan melimpahnya sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik yang berada di atas bumi terlebih lagi yang berada pada perut bumi yaitu bahan galian atau tambang. Maka pada tahun 1889 dengan Staatblad 1889, Nomor 214 diundangkan Indische Mijn Wet (IMW) berupa Mijndonantie yang diberlakukan mulai tanggal 1 Mei 1907 yang mengatur tentang keselamatan kerja pertambangan (tercantum dalam Pasal 365 sampai dengan Pasal 612). Kemudian Mijndonantie dicabut dan diperbarui menjadi Mijndonantie 1930 dan berlaku mulai 1 Juli 1930, yang mana tidak lagi mengatur tentang pengawasan keselamatan kerja pertambangan tetapi diatur sendiri dalam Mijndonantie Reglemen dengan Staatblad 1930 Nomor 314.¹

Setelah Indonesia merdeka, ditetapkan peraturan pengelolaan bidang pertambangan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 37 Tahun 1960 Tentang Pertambangan yang mengakhiri berlakunya Indische Mijn Wet (IMW) 1889. Masih dalam kurun waktu yang sama yaitu pada tahun 1960, juga diterbitkan Peraturan

¹ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Presss, Yogyakarta, 2004, hlm. 64.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 44 Tahun 1960 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Secara tersirat juga menyatakan tentang bahan galian atau tambang, yang dalam Pasal 1 Ayat (2) disebutkan: “seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”.

Guna mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi nasional dengan tetap berpegangan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipandang perlu mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 Tentang Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 119) dan kemudian menggantinya dengan Undang-Undang pokok pertambangan yang baru yang lebih sesuai dengan kenyataan yang ada saat itu yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang terdiri atas 12 Bab dan 37 Pasal ini mulai berlaku pada tanggal 2 Desember 1967.

Selanjutnya pada tanggal 23 November 2001 ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang khusus mengatur tentang minyak dan gas bumi. Berselang 42 tahun barulah pada tanggal 12 Januari 2009 disahkan Undang-Undang terbaru yang dianggap lebih sesuai dengan

kebutuhan kondisi kekinian dibidang pertambangan khususnya tentang pertambangan umum yang terdiri atas 26 Bab dan 175 Pasal yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).²

Definisi diatas dianggap paling menggambarkan hukum pertambangan karena terdiri atas tiga unsur penting menyangkut hukum pertambangan yaitu adanya kaidah hukum, adanya kewenangan negara dalam mengatur pengelolaan bahan galian dan adanya hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengusahaaan bahan galian.

Adapun asas-asas hukum pertambangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Yakni sebagai berikut:

1. Manfaat, Keadilan dan Keseimbangan.

Asas manfaat adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

² Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 8.

Asas keadilan bermaksud bahwa dalam melakukan penambangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga Negara tanpa ada yang dikecualikan.

Asas Keseimbangan bermaksud bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

2. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa.

Asas ini bermaksud bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan harus berorientasi kepada kepentingan bangsa bukan kepada kepentingan individu atau golongan.

3. Partisipatif, Transparansi dan Akuntabilitas.

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Asas transparansi adalah asas yang mengamanatkan adanya keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan.

Asas akuntabilitas adalah asas yang mana dalam kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

4. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.³

B. Kewenangan

1. Teori Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah.⁴

Menurut Herbert G. Hick, wewenang atau otoritas adalah hak untuk melakukan sesuatu hal, dan itu merupakan kekuasaan yang sah. Dalam suatu organisasi otoritas merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang untuk mengeluarkan instruksi terhadap orang lain dan untuk mengawasi bahwa semua akan ditaati.⁵

³ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 7.

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.

⁵ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 87.

Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan. Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah:⁶

“kemampuan seseorang atau sekelompok orang/manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.”

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.⁷ Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 35.

⁷ Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia : Suatu Model Pengantar*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hlm. 39.

(inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam istilah hukum Belanda. Menurut Prayudi, ada perbedaan antara pengertian kewenangan (*Authority, gezag*) dan wewenang (*Competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah:

- a. Apa yang disebut “kekuasaan formal”, yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh UU) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.
- b. Kewenangan biasanya terdiri dari beberapa wewenang.
- c. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan.

Sedangkan yang dimaksud wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik. Wewenangpun dapat juga dianggap sebagai hak untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan.⁸

2. Sumber Wewenang Pemerintahan

Sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, maka rakyat dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan Negara. Perspektif kedaulatan rakyat (*the sovereignty of the people*), semua kekuasaan dalam konteks kenegaraan berasal dan

⁸ Jum Anggriani, *Op.Cit*, hlm 88.

bersumber dari rakyat, meskipun fungsi-fungsi kekuasaan negara dibedakan dalam tiga cabang yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Mengatur atau menentukan aturan dan menetapkan hukum negara yang akan mengikat dan membebani rakyat, haruslah didasarkan atas persetujuan rakyat itu sendiri. Negara atau pemerintah tidak berhak mengatur warga negaranya kecuali atas dasar kewenangan yang secara eksplisit diberikan oleh rakyat sendiri melalui perantaraan wakil-wakil mereka yang duduk di lembaga perlemen.⁹

Negara mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum atau negara melakukan tugas servis publik. Untuk menjalankan tugas servis publik ini negara bertindak atas kewenangan yang ada padanya, baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau melalui campur tangan pemerintah (*freies ermesen*) dalam rangka mencapai tujuan negara.¹⁰

Kewenangan atau wewenang sendiri berasal dari suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Apabila dicermati terdapat perbedaan antara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”. Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif kekuasaan eksekutif atau administratif. Berbeda dengan “wewenang” hanya mengenai suatu “onderdeel” tertentu saja dari kewenangan.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 261.

¹⁰ *Ibid*, hlm 88.

Kewenangan pembentukan undang-undang merupakan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan suatu bangsa, oleh karena secara nyata kedaulatan yang diakui dalam Negara tersebut dapat dilaksanakan. Menurut Philipus M. Hadjon jabatan memperoleh wewenang melalui 3 sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat.¹¹

Atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan Hukum Tata Negara, atribusi ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang ditunjuk oleh pembuat undang-undang. Kewenangan atribusi tersebut menunjukkan pada kewenangan asli atas dasar konstitusi. Kewenangan atribusi hanya dimiliki oleh DPR, Presiden, dan DPD dalam hal pembentukan undang-undang.

Hasil produk dari ketiga lembaga Negara tersebut adalah undang-undang, oleh karena materi yang diatur dalam undang-undang hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat umum saja, maka diperlukan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (subordinate legislation) sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang bersangkutan. Pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai teknis atau pelaksana dari undang-undang disebut dengan pemberian kewenangan delegasi. Proses pendelegasian kewenangan regulasi atau legislasi inilah yang disebut sebagai pendelegasian

¹¹ Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 140.

kewenangan legislatif atau “*legislative delegation of rule making power*”.¹²

Pengaturan pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dengan 3 alternatif syarat, yaitu :¹³

- a. Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan dan bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan;
- b. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; atau
- c. Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari undang-undang atau lembaga pembentuk undang-undang kepada lembaga penerima delegasi kewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi.

Ketiga syarat tersebut bersifat pilihan dan salah satunya harus ada dalam pemberian delegasi kewenangan pengaturan (*rule-making power*).

Berbeda halnya dengan kewenangan delegasi maupun atribusi. Kewenangan mandat merupakan pemberian, pelimpahan, atau pengalihan kewenangan oleh suatu organ pemerintahan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan atas tanggungjawab sendiri.¹⁴ Apabila kewenangan yang dilimpahkan atau didelegasikan tersebut merupakan kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan (*the*

¹² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 148.

¹³ *Ibid*, hal. 266

¹⁴ *Ibid*, hlm. 264.

power of rule making atau law making), maka dengan terjadinya pendelegasian kewenangan tersebut akan mengakibatkan terjadi pula peralihan kewenangan untuk membentuk undang-undang sebagaimana mestinya.

Selain atribusi dan delegasi, mandat merupakan salah satu sumber kewenangan. Mandat merupakan kewenangan yang diberikan oleh suatu organ pemerintahan kepada orang lain untuk atas nama atau tanggungjawabnya sendiri mengambil keputusan.¹⁵

3. Sifat Wewenang Pemerintahan

Sifat wewenang pemerintahan itu adalah:

- a. Selalu terikat kepada suatu masa tertentu, jadi tidak berlaku untuk selamanya;
- b. Pelaksanaannya selalu tunduk pada batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum baik tertulis atau tidak tertulis, dalam hal ini asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- c. Dalam pemberian wewenang dan pencabutannya, selalu terdapat landasan-landasan hukum yang tertulis atau tidak tertulis.
- d. Wewenang penguasa juga dibatasi oleh hukum.

¹⁵ *Ibid*

C. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Sejarah pelaksanaan desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dimulai sejak berdirinya Negara Republik Indonesia pada tahun 1945.

Undang-undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa dekonsentrasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Indonesia sebagai negara yang luas, maka diperlukan sub *national government* sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal (daerah) melalui berbagai bentuk pendekatan.

Pendekatan sentralisasi akan cenderung membentuk unit-unit pemerintahan yang sifatnya perwakilan (instansi vertikal) dalam menyediakan pelayanan publik di daerah. Pendekatan desentralisasi memprioritaskan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik. Tujuan utama desentralisasi adalah mengatasi perencanaan yang sentralistik dengan mendelegasikan sejumlah kewenangan pusat dalam

pembuatan kebijaksanaan di daerah untuk meningkatkan kapasitas teknis dan managerial.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan pengertian mengenai pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pengertian pemerintahan pusat menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, penyelenggara pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur birokratis yang ada di daerah meliputi tugas-tugas para kepala dinas, kepala badan, unit-unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang sehari-harinya dikendalikan oleh Sekretariat Daerah.¹⁶

¹⁶ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5.

Menurut Siswanto sistem pemerintahan di Indonesia meliputi :¹⁷

- a. Pemerintahan pusat, yakni pemerintah;
- b. Pemerintahan daerah, yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- c. Pemerintahan desa.

Sedangkan menurut Ni'matul Huda pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸

2. Dasar Hukum Pemerintahan Daerah

Pembentukan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, telah melahirkan berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Hukum positif yang menjadi dasar hukum pemerintahan daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

D. Perizinan

1. Perizinan

a. Makna Sistem Perizinan

Perizinan diistilahkan dengan *licence*, *permit* (Inggris); *vergunning* (Belanda). Izin hanya merupakan otoritas dan monopoli

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁸ Ni'matul Huda, *op.cit.*, hlm. 20.

pemerintah. Tidak ada lembaga lain di luar pemerintah yang bisa memberikan izin dan ini berkaitan dengan prinsip kekuasaan Negara atas semua sumber daya alam demi kepentingan hajat hidup orang orang banyak.¹⁹

Selain itu, fungsi izin adalah represif. Izin dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Artinya, suatu usaha yang memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya.²⁰

Instrumen perizinan diperlukan pemerintah untuk mengkonkretkan wewenang pemerintah. Tindakan ini dilakukan melalui penerbitan keputusan tata usaha negara. Keputusan izin diberikan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan termasuk bidang usaha atau kegiatan bidang lingkungan hidup.²¹

Menurut ahli hukum Belanda N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan

¹⁹ Helmi, 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*,. Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 28

²⁰ *Ibid*

²¹ Helmi, *Op. Cit*, hlm. 29

(izin dalam arti sempit).²² Berdasarkan pendapat ini, izin tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Jadi, aktivitas terhadap suatu objek tertentu pada dasarnya dilarang. Seseorang atau badan hukum dapat melakukan usaha atau kegiatan atas objek tersebut jika mendapat izin dari pemerintah/pemerintah daerah yang mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.

Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi, “dilarang tanpa izin ... (melakukan) ... dan seterusnya.” Selanjutnya, larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk mendapat izin, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan (juklak) kepada pejabat-pejabat administrasi Negara yang bersangkutan.²³

Izin tidak sama dengan pembiaran. Jika ada suatu aktivitas dari anggota masyarakat yang sebenarnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi ternyata tidak dilakukan penindakan oleh aparat yang berwenang, pembiaran seperti itu bukan berarti diizinkan. Dapat dikatakan izin harus ada keputusan konstitutif dari aparat yang berwenang menerbitkan izin.

Selain pengertian izin yang diberikan oleh beberapa sarjana di atas, ada pengertian izin yang dimuat dalam peraturan yang berlaku,

²² N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, disunting Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, 1993. hlm. 77

²³ *Ibid.*

misalnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Izin sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan. Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan.

b. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Sebelum membahas tentang Izin, perlu diketahui beberapa istilah yang memiliki kaitan yang cukup erat dengan izin yaitu dispensasi, lisensi dan konsensi. WF. Prins mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxation legis*)¹⁶. Pendapat lain mengenai dispensasi juga dikemukakan oleh Van der pot, dispensasi merupakan keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu¹⁷. Hal serupa juga dikemukakan oleh Amrah Muslimin, yang mengatakan bahwa dispensasi adalah suatu pengecualian dari

ketentuan-ketentuan umum, dalam hal pembuat undang-undang sebenarnya pada prinsipnya tidak ingin melakukan pengecualian¹⁸.

Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa¹⁹. Sedangkan menurut Parajudi Atmo Sudirjo, lisensi adalah suatu pengertian khas Indonesia yang di Negeri Belanda tidak ada. Istilah tersebut berasal dari hukum administrasi Amerika Serikat, *Licence*, yang dalam bahasa belanda *Vergunning*. Literatur lain juga menyebutkan bahwa lisensi merupakan izin untuk melakukan sesuatu yang bersifat komersial serta mendatangkan keuntungan atau laba²⁰.

Konsensi adalah suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsensionaris (pemegang izin)²¹. Dalam literatur lain juga disebutkan bahwa konsensi merupakan suatu penetapan administrasi negara yang secara yuridis sangat kompleks karena merupakan seperangkat dispensasi, lisensi disertai pemberian semacam “wewenang pemerintahan” terbatas kepada konsensionaris²².

Menurut Utrecht, kadang-kadang pembuat peraturan beranggapan bahwa suatu perbuatan yang penting bagi umum sebaiknya dapat diadakan oleh suatu subyek hukum partikelir, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan yang bersangkutan mengadakan perbuatan tersebut memuat suatu konsensi (*consesie*)²³. Menurut sejarahnya, pada zaman pemerintah Hindia Belanda sistem yang digunakan dalam bidang pertambangan umum yaitu sistem konsensi. Sistem konsensi adalah sistem dimana kepada perusahaan pertambangan, tidak hanya diberikan kuasa pertambangan tetapi juga hak menguasai hak atas tanah²⁴. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, legalitas perusahaan pertambangan terdiri dari berbagai macam bentuk yaitu Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya, Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) untuk bahan galian Industri atau bahan galian golongan C, dan Izin Pertambangan Rakyat untuk pertambangan rakyat.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, legalitas perusahaan pertambangan hanya dalam satu bentuk, yaitu izin.

E. Utrecht mengatakan bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga

memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan hal tersebut bersifat izin (*vergunning*)²⁵.

Sjachran Basah mengemukakan bahwa izin sebagai suatu perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan²⁶. Menurut Van der pot, Izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat aturan²⁷.

Selain definisi izin yang diberikan oleh beberapa pakar diatas, juga terdapat definisi izin yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Kerja Unit Pelayanan Izin di Daerah. Dalam ketentuan tersebut izin didefinisikan sebagai dokumen yang dikeluarkan pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian definisi izin tersebut menunjukkan adanya tekanan pada izin yang tertulis, yakni bentuk dokumen, sehingga yang disebut izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan²⁸.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha

Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.²⁴ Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk lebih merinci pelaksanaan dari Undang-undang ini diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini komoditas pertambangan dikelompokkan dalam 5 golongan yaitu :

- 1) Mineral radioaktif antara lain: radium, thorium, uranium;
- 2) Mineral logam antara lain: emas, tembaga;
- 3) Mineral bukan logam antara lain: intan, bentonit;
- 4) Batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug; dan
- 5) Batubara antara lain: batuan aspal, batubara, gambut.

Saat ini kegiatan pertambangan yang lebih dikenal adalah pertambangan untuk komoditas mineral logam antara lain: emas, tembaga, nikel, bauksit dan komoditas batubara. Selain komoditas mineral utama dan batubara ini, komoditas batuan memiliki peran yang sama pentingnya terutama dalam memberikan dukungan material untuk pembangunan

²⁴ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

infrastruktur antara lain: pendirian sarana infrastruktur jalan, pembangunan perumahan, dan gedung perkantoran. Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan.

Adapun hal-hal penting terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah sebagai berikut:

1) Jenis-jenis Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) dibagi atas 2 (dua) tahap yaitu :

a) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

Merupakan pemberian izin tahap pertama yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Untuk IUP eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dalam jangka waktu selama 8 (delapan) tahun.

b) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

Merupakan izin yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. IUP Operasi produksi untuk pertambangan mineral logam diberikan dalam jangka

waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 tahun. Dalam tulisan ini fokus pembahasan dibatasi pada Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan.

- 2) Pejabat yang Berwenang Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP)
 - a) Bupati/walikota, berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila wilayah kuasa pertambangannya berada dalam satu wilayah kabupaten/kota dan atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.
 - b) Gubernur, berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila wilayah kuasa pertambangannya berada dilintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai.
 - c) Menteri, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila wilayah kuasa pertambangannya berada di beberapa wilayah provinsi dan

tidak dilakukan kerjasama antar provinsi, dan atau wilayah laut yang terletak 12 mil laut³⁰.

3) Prosedur dan Syarat Untuk Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Izin Usaha Pertambangan diberikan melalui 2 (dua) tahapan yaitu pertama pada tahap pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan tahap kedua yaitu pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Untuk memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), pertambangan mineral logam maka harus melalui prosedur lelang. Peserta yang hendak mengikuti lelang wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis dan finansial. Apabila tahap pertama telah dilaksanakan, maka tahap berikutnya adalah pemberian Izin Usaha Pertambangan.

Untuk Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi harus memenuhi 4 (empat) syarat sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Yaitu sebagai berikut:

a) Administratif

Dalam Pasal 24 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Diterangkan bahwa persyaratan administratif yang dimaksud untuk badan usaha yaitu surat permohonan, susunan direksi dan daftar pemegang saham dan keterangan domisili.

b) Teknis

Dalam Pasal 25 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Diterangkan bahwa Persyaratan teknis yang dimaksud yaitu peta wilayah yang dilengkapi koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional, laporan lengkap eksplorasi, laporan studi kelayakan, rencana reklamasi pascatambang, rencana kerja dan anggaran biaya, rencana pembangunan sarana prasarana penunjang kegiatan operasi produksi dan tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

c) Lingkungan

Dalam Pasal 26 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral Dan Batubara. Diterangkan bahwa persyaratan lingkungan yang dimaksud yaitu pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Finansial

Dalam Pasal 27 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Diterangkan bahwa persyaratan finansial yang dimaksud yaitu adanya laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir, dan bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Izin Usaha Pertambangan Batuan

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara, dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang

ingin memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, gubernur atau bupati walikota sesuai kewenangannya. Pembagian kewenangan Menteri, gubernur dan bupati/walikota adalah:²⁵

- a) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai;
- b) Gubernur, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil;
- c) Bupati/walikota, untuk permohonan wilayah yang berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral batuan diberikan oleh Menteri ESDM (selanjutnya disebut Menteri), gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: badan usaha, koperasi, dan perseorangan.

IUP diberikan melalui 2 tahapan yaitu:

- a) Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
- b) Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Pemberian WIUP batuan:

²⁵ Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pemerintahan Daerah.

- a) Badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah untuk mendapatkan WIUP batuan kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya;
- b) Sebelum memberikan WIUP, Menteri harus mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota dan oleh gubernur harus mendapat rekomendasi dari bupati/walikota;
- c) Permohonan WIUP yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP;
- d) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam paling lama 10 hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP;
- e) Keputusan menerima disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP. Keputusan menolak harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

Pemberian IUP batuan:

- a) IUP terdiri atas: IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi
- b) Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan: administratif, teknis, lingkungan dan finansial

Pemberian IUP Eksplorasi batuan:

- a) IUP Eksplorasi diberikan oleh :

- (1) Menteri, untuk WIUP yang berada dalam lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai;
 - (2) gubernur, untuk WIUP yang berada dalam lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4 - 12 mil dari garis pantai;
 - (3) bupati/walikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai;
- b) IUP Eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan;
 - c) Menteri atau gubernur menyampaikan penerbitan peta WIUP batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan kepada gubernur atau bupati/walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi. Gubernur atau bupati/walikota memberikan rekomendasi paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral batuan;
 - d) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat dalam waktu paling lambat 5 hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dan wajib memenuhi persyaratan;
 - e) Bila badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam waktu 5 hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap

mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah atau pemerintah daerah dan WIUP menjadi wilayah terbuka.

Pemberian IUP Operasi Produksi batuan:²⁶

- a) IUP Operasi Produksi diberikan oleh :
- (1) bupati/walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai;
 - (2) gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota;
 - (3) Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat.
- b) IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi yang memenuhi persyaratan dimana pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan

²⁶ Pasal 35

dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi;

- c) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota untuk menunjang usaha pertambangannya;
- d) Dalam jangka waktu 6 bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah pada WIUP;
- e) Bila pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan mengusahakannya dengan membentuk badan usaha baru;
- f) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota paling cepat 2 tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya IUP;
- g) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan 2 kali dan harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi dan menyampaikan keberadaan potensi dan cadangan mineral batuan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota;
- h) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik ketentuan pidana pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 :

- a) Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).²⁷
- b) Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).²⁸
- c) Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).²⁹
- d) Setiap orang yang mengeluarkan IUP yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)³⁰

²⁷ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

²⁸ Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

²⁹ Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

³⁰ Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sanksi administratif diatur dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, atau pencabutan IUP.

4) Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Berdasarkan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Disebutkan bahwa berakhirnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena 3 (tiga) alasan, yakni sebagai berikut:

a) Dikembalikan

Pemegang Izin Usaha Pertambangan dapat menyerahkan kembali dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan menyertakan alasan yang jelas. Antara lain, sudah selesai pekerjaannya, atau menghadapi kendala dan mengalami kesulitan dalam melanjutkan pekerjaannya.

b) Dicabut atau dibatalkan

Secara umum, Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat dicabut atau dibatalkan apabila:

- (1) Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan
- (2) Pemegang izin melakukan tindak pidana
- (3) Pemegang izin dinyatakan pailit

c) Habis masa berlakunya.

Apabila jangka waktu yang ditentukan dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah habis dan pemegang IUP tidak mengajukan perpanjangan atau mengajukan lagi permohonan namun tidak memenuhi persyaratan, maka Izin Usaha Pertambangan tersebut berakhir.

5) Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

a) Hak Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) berhak melaksanakan usaha pertambangan sesuai izinnya, dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan perundang-undangan.

b) Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) ada yang secara umum diatur dalam Undang-Undang dan ada pula yang secara khusus diatur dalam surat izin usaha pertambangannya. Adapun Kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang secara umum diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Yakni sebagai berikut:

- (1) Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik.
- (2) Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia.
- (3) Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara.
- (4) Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (5) Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Adapun kewajiban khusus yang tercantum dalam surat izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut :

- (1) Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri dimana lokasi WIUP berada.
- (2) Selambat-lambatnya 6 bulan setelah ditetapkan keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi

Harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan luas wilayah IUP Operasi Produksi kepada Bupati.

- (3) Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggungjawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Melaporkan rencana investasi.
- (5) Menyampaikan rencana reklamasi.
- (6) Menyampaikan rencana pasca tambang
- (7) Menempatkan jaminan penutupan tambang (sesuai umur tambang).
- (8) Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) selambat-lambatnya pada bulan Nopember yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada bupati dengan tembusan kepada menteri dan gubernur.
- (9) Menyampaikan laporan kegiatan triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 hari setelah akhir dari triwulan secara berkala kepada bupati dengan tembusan kepada menteri dan gubernur.
- (10) Apabila ketentuan batas waktu penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) dan

pelaporan sebagaimana dimaksud sebelumnya, terlampaui maka kepada pemegang IUP Operasi Produksi akan diberikan peringatan tertulis.

- (11) Menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (12) Menyampaikan laporan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (13) Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL). Setiap tahun sebelum penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) kepada Menteri / Gubernur, Bupati / Walikota.
- (14) Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (15) Membayar iuran tetap atau royalti tiap tahunnya dan membayar royalti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (16) Menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan produksi dan rencana penutupan tambang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (17) Menyampaikan RTP (Rencana Penutupan Tambang) 2 (dua) tahun sebelum kegiatan produksi berakhir.

- (18) Mengangkat seorang kepala teknik tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan IUP Operasi Produksi, keselamatan kerja dan kesehatan kerja pertambangan serta pengelolaan lingkungan pertambangan.
- (19) Kegiatan produksi dimulai apabila kapasitas produksi terpasang sudah mencapai 70 % yang direncana.
- (20) Permohonan perpanjangan IUP untuk kegiatan produksi harus sudah diajukan 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa izin ini dengan pemenuhan persyaratan.
- (21) Kelalaian atas permohonan perpanjangan IUP mengakibatkan IUP Operasi Produksi berakhir menurut hukum dengan segala usaha pertambangan dihentikan.
- (22) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas. Pemegang IUP tidak melaksanakan maka barang/ aset menjadi milik pemerintah.
- (23) Pemegang IUP harus menyediakan data dan keterangan sewaktu waktu apabila dikehendaki oleh pemerintah.

- (24) Pemegang IUP operasi produksi memperbolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan.
- (25) Menerapkan kaidah pertambangan yang baik
- (26) Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia.
- (27) Melaporkan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat secara berkala.
- (28) Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (29) Mengutamakan pembelian dalam negeri dari pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (30) Mengutamakan seoptimal mungkin penggunaan perusahaan jasa lokal dan/atau nasional.
- (31) Melaporkan mineral dan batubara yang tergali pada saat pelaksanaan kegiatan IUP operasi produksi.
- (32) Melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang.
- (33) Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan IUP operasi produksi kepada bupati dengan tembusan kepada menteri dan gubernur.

- (34) Menyampaikan proposal yang sekurang-kurangnya menggambarkan aspek teknis, keuangan, produksi dan pemasaran serta lingkungan sebagai persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan IUP operasi produksi.
- (35) Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat IUP operasi produksi.
- (36) Mengutamakan kebutuhan kegiatan dalam negeri (DMO) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (37) Penjualan afiliasi harus mengacu kepada harga pasar.
- (38) Kontrak penjualan jangka panjang minimal 3 (tiga) tahun, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari menteri.
- (39) Perusahaan wajib mengolah produksinya di dalam negeri.
- (40) Pembangunan sarana dan prasarana pada kegiatan konstruksi antara lain meliputi :
 - (a) Fasilitas-fasilitas dan peralatan pertambangan;
 - (b) Instalasi dan peralatan perpanjangan mutu mineral /batubara;

- (c) Fasilitas-fasilitas Bandar yang dapat meliputi dok-dok, pelabuhan-pelabuhan, dermaga-dermaga, jemabatan-jembatan, tongkang-tongkang, pemecah-pemecah air, fasilitas-fasilitas terminal, bengkel-bengkel, daerah-daerah penimbunan, gudang-gudang dan peralatan bongkar muat.
- (d) Fasilitas-fasilitas transportasi dan komunikasi yang dapat meliputi jalan-jalan, jembatan-jembatan, kapal-kapal, feri-feri, pelabuhan-pelabuhan udara, rel-rel, tempat-tempat pendaratan pesawat, hangar-hangar, garasi-garasi, pompa-pompa BBM, fasilitas-fasilitas radio dan telokomunikasi serta fasilitas-fasilitas jaringan telegraf dan telepon.
- (e) Perkotaan, yang dapat meliputi rumahrumah tempat tinggal, toko-toko, sekolah-sekolah, rumah sakit, teater-teater, dan bangunan lain, fasilitas-fasilitas dan peralatan pegawai kontraktor termasuk tanggungan pegawai tersebut.
- (f) Listrik, fasilitas-fasilitas air, dan air buangan dan dapat meliputi pembangkit-pembangkit

tenaga listrik (yang dapat berupa tenaga air, uap, gas, atau diesel), jaringan-jaringan listrik, dam-dam, saluran-saluran air, sistem-sistem penyediaan air dan sistem-sistem pembuangan limbah (tailing), air buangan pabrik dan air buangan rumah tangga.

- (g) Fasilitas-fasilitas lain yang dapat meliputi namun tidak terbatas bengkel-bengkel mesin, bengkel-bengkel pengecoran dan reparasi.
- (h) Semua fasilitas tambahan atau fasilitas lain, pabrik dan peralatan yang dianggap perlu atau cocok untuk operasi perusahaan yang berkaitan dengan WIUP atau untuk menyediakan pelayanan atau melaksanakan aktivitas-aktivitas pendukung atau aktivitas yang sifatnya insidental.